

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak sudah dikenal sejak zaman nenek moyang pada masa kerajaan. Pada saat itu rakyat diwajibkan membayar upeti yang besarnya ditentukan oleh raja. Upeti yang dimaksud yaitu berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Setelah Indonesia merdeka, pajak ditetapkan dan dipungut oleh Negara.

Permasalahan yang masih sering terjadi berkaitan dengan pemungutan pajak ini yaitu masih banyaknya masyarakat yang menghindari atau tidak mau membayar kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia untuk membayar kewajiban pajaknya masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Direktorat Jenderal Pajak pada laporan kinerja DJP tahun 2019 bahwa “target Indikator Kinerja Utama (IKU) telah tercapai akan tetapi kepatuhan Wajib Pajak tergolong *masih rendah*”.

Tabel 1.1
Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	Target Kepatuhan Wajib Pajak	Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak
2017	50%	62,96%
2018	65%	69,30%
2019	70%	72,52%

Sumber: LAKIN DJP 2017,2018,2019 data diolah.

Dapat dilihat pada tabel 1 bahwa pada tahun 2019, realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan sebesar 72,52% dari target yang telah ditetapkan sebesar 70%. Kepatuhan

penyampaian pajak pada tahun 2019 naik dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 69,30%. Walaupun telah melebihi target yang ditetapkan dan telah naik dari tahun sebelumnya, namun belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak tahun 2019.

Kepatuhan pajak pada umumnya didefinisikan sebagai situasi dimana wajib pajak membayar semua pajak yang diwajibkan pada waktu yang tepat dan melaporkan secara akurat sesuai dengan aturan undang-undang dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (Utama & Wahyudi, 2016). Kepatuhan pajak adalah sikap wajib pajak yang secara rela dan ikhlas tanpa dipaksa untuk menjalankan kewajiban perpajakan yang berupa menghitung pajak, membayar pajak sendiri dan melaporkan pajak. Disini wajib pajak rela menghitung pajak yang akan dibayar tanpa merasa di paksa (Ermawati, 2018).

Faktor penting dalam penarikan pajak yaitu sikap patuh wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Namun kenyataannya, masih sering terjadi wajib pajak yang berupaya menghindari kewajiban perpajakannya. Patuh dapat diartikan sebagai ketaatan, taat dalam Islam memiliki arti melaksanakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap Wajib Pajak yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-system seperti e-registration, e-spt, e-filing dan e-billing yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif (Widjaja & Siagian, 2017)

E-sistem seperti *e-registration* yaitu sistem pendaftaran, perubahan data wajib pajak atau pengukuhan maupun pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP (Pandiangan, 2007).

E-filing yaitu suatu cara penyampaian SPT yang dilakukan melalui sistem

online dan real time (Pandiangan, 2007) dan e-billing yang merupakan pembaharuan sistem perpajakan menggunakan kode billing yang secara elektronik dapat melakukan pembayaran pajak. Kode billing itu sendiri merupakan kode identifikasi atas suatu jenis transaksi pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak (Pandiangan, 2007).

Kemudahan dalam pendaftaran, pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing dan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) secara elektronik dapat memberikan dorongan tersendiri bagi wajib pajak dengan alasan logis bahwa mereka tidak perlu datang ke KPP untuk dapat memenuhi kewajiban pajaknya (Ersania & Merkusiwati, 2018).

Menciptakan keteraturan dan ketertiban pajak, perlu dibuat suatu sanksi pajak bagi para pelanggar pajak. Sanksi tersebut sebagai jaminan agar peraturan perundangan-undangan tentang perpajakan dapat dipatuhi. Penggunaan variabel sanksi perpajakan dikarenakan peneliti ingin membuktikan apakah dengan adanya sanksi yang tegas akan merubah pola pikir wajib pajak terhadap sanksi pajak sehingga menyebabkan wajib pajak menjadi lebih patuh akan kewajiban perpajakannya. Melalui pengenaan sanksi wajib pajak akan sadar bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi penyelundupan pajak atau kelalaian pajak, sehingga berdampak pada kepatuhan dan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Suryadi & dkk, 2016). Sanksi atau hukuman yang sesuai dengan syariah Islam pada dasarnya yakni hukuman yang mengandung unsur jera. Hukuman yang baik yaitu memberi unsur jera bagi yang telah melanggar aturan yang berlaku, sehingga pelanggar enggan melakukan kesalahan tersebut.

Hasil penelitian Rusmadi (2017) mengenai sanksi perpajakan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak mampu membuat penerimaan negara meningkat drastis. Apabila Direktorat Jenderal Pajak memberikan sanksi perpajakan dengan

tegas maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan hak dan kewajiban perpajakannya serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut didukung oleh penelitian Ngadiman & Huslin (2015) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian Winerungan (2017) yang menyatakan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Suharyono (2019) mengatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Religiusitas dalam penelitian ini merujuk pada tingkat keterikatan seseorang dengan agama. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa wajib pajak percaya terhadap Tuhan, dimana wajib pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak. Agama dipercaya dapat mengontrol perilaku individu dari sikap yang tidak etis. Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak (Basri, 2015). Terlepas dari kenyataan bahwa pajak adalah kewajiban sosial tanpa arti khusus syukur kepada Allah atau untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah, itu harus diingat bahwa sebagai warga negara di suatu negara tertentu, setelah negara memberlakukan pajak, asalkan untuk alasan yang sah dan akan digunakan dengan cara yang sah, umat Islam akan menjadi berkewajiban dan bertanggung jawab untuk membayar pajak yang dikenakan pada mereka Berdasarkan penerapan nilai-nilai keyakinan, agama, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas seseorang. Keyakinan agama yang kuat diharapkan mencegah perilaku ilegal melalui perasaan bersalah terutama dalam hal penghindaran pajak.

Peneliti menggunakan variabel religiusitas sebab berdasarkan teori yang

ada religiusitas dapat mencegah seseorang berperilaku menyimpang, sehingga dalam hal ini religiusitas dapat mempengaruhi wajib pajak agar bersikap patuh akan kewajiban perpajakannya. Pengaruh positif antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Pope, dkk (2015), Raihana dan Ali (2016), dan Jannah (2017) menunjukkan adanya pengaruh religiusitas dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menemukan bahwa religiusitas memiliki peranan yang kecil terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sebagai wajib pajak yang baik seharusnya mematuhi segala peraturan perpajakan sama halnya dengan mematuhi agama. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian Faisal & Yulianto (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena religiusitas yang tinggi belum menentukan tindakan wajib pajak terutama dalam hal membayar pajak.

Adanya hasil dari beberapa penelitian terdahulu yang masih belum konsisten mengenai pengaruh penerapan e-sistem, sanksi perpajakan dan religiusitas menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian. Penelitian ini menambah variabel penerapan e-sistem dan religiusitas yang masih jarang diteliti. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Pelaku UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Cibitung. Metode pengambilan sampel ini dengan accidental sampling. Berdasarkan data, fenomena yang terjadi dan adanya research gap antara peneliti sebelumnya, maka peneliti mengambil judul “PENGARUH PENERAPAN E-SISTEM, SANKSI PERPAJAKAN, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM (STUDI KASUS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA CIBITUNG)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dijadikan bahan kajian proposal penelitian ini, yaitu:

1. Apakah penerapan E-sistem berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?
3. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pembayaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-sistem terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan pembayaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan kepada berbagai pihak yang membutuhkan yaitu :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh penerapan E-sistem, sanksi pajak dan religiusitas terhadap kepatuhan pembayaran pajak.
2. Bagi Pembaca dan Pihak lain
Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek perpajakan dan menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atau permasalahan yang serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dalam penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai variabel penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

